



PUTUSAN
Nomor 345 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. INDO CREATIVE MEBEL, tempat kedudukan di Delta Silicon Industrial Park Blok L8 Nomor 5B & 5C, Lippo Cikarang-Bekasi, dalam hal diwakili oleh ONG CHAN CHONG, kewarganegaraan Singapura, selaku Direktur PT. Indo Creative Mebel, beralamat di Delta Silicon Industrial Park Blok L8 Nomor 5B & 5C, Lippo Cikarang-Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Ricky K. Margono, S.H., M.H., 2. David Surya, S.H., M.H., Para Advokat pada Firma Hukum Margono-Surya & Partners, beralamat di Wisma 46, Kota BNI, Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT (KPP PMA IV), tempat kedudukan di Kompleks Kantor Pajak Kalibata Gedung D, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, 12760, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Rekno Nawansari, S.H.,L.L.M., Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II;
2. Abdul Manan, S.H.,L.L.M., Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Khusus;
3. Ir. Andri Nuralam, M.A., Kepala Bidang Keberatan dan Banding Kanwil DJP Khusus;
4. Boby Ariwibowo, S.H.,M.M., Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
5. Ukar Sukarno, S.E.,S.H.,M.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
6. Eduard Denni Nadeak, S.H.,M.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
7. Muhamad Kurniawan, S.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum IV,

Halaman 1 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



Direktorat Peraturan Perpajakan II;

8. Maman Surahman, S.E.,M.Ak., Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Khusus;
9. Dewi Sulaksmijati, S.H.,M.Kn., Kepala Seksi Keberatan dan Banding I Kanwil DJP Jakarta Khusus;
10. Abdul Gani, Ak.,M.Si., Kepala Seksi Keberatan dan Banding IV Kanwil DJP Jakarta Khusus;
11. Nugroho Hari Prasetyo, S.E.,M.T., Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Penanaman Modal Asing Empat;
12. Iwan Hendrawan, S.E.,M.M., Kepala Seksi Pelayanan KPP Penanaman Modal Asing Empat;
13. Herbet Pidotua Sitanggang, S.H., Pelaksana Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
14. Fernandes Aditya Halomoan, S.H. Pelaksana Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
15. Made Nidya Lestari Karma, S.H., Pelaksana Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
16. Mohamad Nurhedi, S.H., Pelaksana Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
17. Yanuar Lauda Bisma Furuh, S.H., Pelaksana Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
18. Hendra Kurniawan Satriyo Wicaksono, S.H., Pelaksana Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
19. Vinna Dien Asmady Putri, S.H., Pelaksana Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
20. Widya Maya Kartika, S.H., Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Khusus;
21. Hery Sutrisno, S.E.,M.M., *Account Representative* pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Penanaman Modal Asing Empat;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, di Gedung A2 Lantai 5 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-01/WPJ.07/

Halaman 2 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.05/2014, tanggal 3 April 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Objek Sengketa adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, Nomor S-250/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
2. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, Nomor S-251/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
3. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-264/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Februari 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
4. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-265/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Februari 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
5. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-258/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Maret 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;

Halaman 3 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-259/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Maret 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
7. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-260/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak April 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
8. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-261/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak April 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
9. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-257/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Mei 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
10. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-256/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Mei 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
11. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-262/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Juni 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
12. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-263/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Juni 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;

Halaman 4 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-254/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Juli 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
14. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-255/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Juli 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
15. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-246/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Agustus 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
16. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-247/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Agustus 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
17. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-266/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak September 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
18. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-267/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak September 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
19. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-253/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Oktober 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;

Halaman 5 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-252/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Oktober 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
21. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-248/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak November 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
22. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-249/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak November 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
23. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-244/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Desember 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
24. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-245/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Desember 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:

Bahwa seluruh Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Desember 2013 dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Desember 2013. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah untuk perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk seterusnya disebut "PTUN"), maka pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diumumkannya Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan;

Halaman 6 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



III. DASAR-DASAR GUGATAN:

1. Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa Direktorat Jenderal Pajak adalah lembaga yang memiliki misi Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat. Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan diatur bahwa Instansi Vertikal Direktorat Pajak yang terdiri dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan berada di bawah Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan, dalam melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kantor Pelayanan Pajak menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya;
 - d. Penyuluhan perpajakan; pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
 - e. Pelaksanaan ekstensifikasi;
 - f. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
 - g. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
 - h. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
 - i. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
 - j. Pelaksanaan intensifikasi;
 - k. Pembetulan ketetapan pajak;
 - l. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - m. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak;
3. Bahwa karena Direktorat Jenderal Pajak dan wewenangnyanya diatur oleh undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut diatas, maka jelas bahwa Direktorat Jenderal Pajak adalah badan atau pejabat tata usaha negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintah untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 4. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang

Halaman 8 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”;

5. Bahwa kriteria sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi kriteria yaitu sebagai berikut:

- a. Suatu Penetapan Tertulis:

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, persyaratan tertulis itu diharuskan untuk memudahkan segi pembuktian. Oleh karena itu memo atau nota dapat memenuhi syarat tersebut dan merupakan Suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini apabila sudah jelas: a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya, b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;

- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara:

Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan tanggal 20 Desember 2013, dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak (untuk seterusnya disebut “DJP”) yang memiliki wewenang untuk memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang yang diatur dalam Undang-Undang KUP. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan tersebut ditandatangani oleh a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Heri Kuswanto NIP. 96707081996031001;

- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Direktorat Jenderal Pajak, kewenangan penyelesaian tingkat pertama diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak, mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Halaman 9 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP);

d. Bahwa Objek Sengketa berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat yang bersifat:

- Bersifat konkrit, karena dalam seluruh Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan bahwa surat yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan Surat Keberatan dan tidak dapat dipertimbangkan, serta pemberitahuan ini tidak dapat diajukan banding ke badan peradilan pajak;
- Bersifat individual, karena seluruh Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan tidak ditujukan untuk umum, tetapi kepada Penggugat.
- Bersifat final, karena setelah dikeluarkannya Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, Penggugat tidak lagi mempunyai upaya untuk mengajukan keberatan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 27 Undang-Undang KUP;

e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, adalah:

- Penggugat tidak dapat melakukan upaya hukum Banding ke Badan Peradilan Pajak seperti yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP. Sehingga Penggugat dipaksa untuk membayar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (SKPKB PpnBM) Nomor 00003/208/11/057/13, tanggal 25 Juni 2013, yang terdiri dari (i) Rp3.370.454.438,00 sebagai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang kurang dibayar; dan (ii) sisanya sebesar Rp1.617.818.130,00, sebagai Kenaikan Pasal 13 (3) KUP, sehingga totalnya menjadi Rp4.988.272.568,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan Rupiah);

Halaman 10 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat tidak ingin kejadian yang dialami Penggugat juga menimpa pengusaha lainnya yang dapat memperlemah daya saing Perseroan dan Produsen Mebel lainnya di Indonesia;

Bahwa dengan demikian objek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut merupakan hasil dari tindakan hukum Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yaitu Penggugat;

IV. KEPENTINGAN Penggugat:

6. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat tanggal 20 Desember 2013, berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Bahwa dalam hal ini kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa adalah Penggugat tidak dapat melakukan upaya hukum Banding ke Badan Peradilan Pajak seperti yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP. Sehingga Penggugat dipaksa untuk membayar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (SKPKB PpnBM) Nomor 00003/208/11/057/13, tanggal 25 Juni 2013, yang terdiri dari (i) Rp3.370.454.438,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan Rupiah) sebagai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang kurang dibayar; dan (ii) sisanya sebesar Rp1.617.818.130,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh Rupiah), sebagai Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP, sehingga totalnya menjadi Rp4.988.272.568,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan Rupiah);



V. KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA:

7. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang mana diperjelas dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) yaitu Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa objek sengketa merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/TUN/2012 untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang pemerintahan (tindakan hukum publik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Revisi II dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Pajak, karena:
 - a. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, nampak jelas “*Ratio Legis*” pembentukan Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah “khusus” untuk menangani sengketa pajak yang berkaitan dengan perhitungan jumlah tagihan pajak terutang;
 - b. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyebutkan gugatan Wajib Pajak terhadap penetapan pajak hanya dapat dilakukan ke Pengadilan Pajak, tidak dapat dilaksanakan, karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak secara tegas menyebutkan bahwa Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus apakah termasuk mengadili gugatan menyangkut kesalahan/cacat prosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak;



- c. Bahwa jabatan Aparatur Perpajakan adalah jabatan Tata Usaha Negara. Sehingga dalam sengketa menyangkut "*Beschikking*", kecuali yang berkaitan dengan perhitungan jumlah tagihan pajak, yaitu pengujian aspek kewenangan, prosedur dan substansi pendukung terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut masih menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Sehingga berdasarkan dasar hukum diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

VI. ALASAN HUKUM GUGATAN DAN TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM:

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9/2004, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah "a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik". Berikut ini adalah uraian masing-masing alasan gugatan tersebut:

OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN BERTENTANGAN DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKU MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG.

9. Bahwa Mengenai Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat menyebutkan:
- a. Bahwa Surat Keberatan yang disampaikan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) *jo.* Pasal 4 ayat (1) huruf e dan huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan;
 - b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP, surat yang disampaikan Penggugat tersebut bukan merupakan Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
 - c. Bahwa pemberitahuan ini bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP *jo.* Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri

Halaman 13 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, atas pemberitahuan ini tidak dapat diajukan banding ke badan peradilan pajak;

10. Bahwa Dalam hal ini Penggugat telah membuat Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membuat Surat Keberatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang KUP yang menjelaskan bahwa surat keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan menyatakan alasan-alasan secara jelas, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
2. Bahwa Penggugat membuat Surat Keberatan tersebut sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan menjelaskan bahwa pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - b. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
 - c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
 - d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan;
 - e. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
 - i) Surat ketetapan pajak dikirim; atau



- ii) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;
 - f. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP dan;
 - g. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP ;
11. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (SKPKB PpnBM) kepada Tergugat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan Penggugat mengajukan Surat Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (SKPKB PpnBM) telah disesuaikan dengan formulir keberatan yang menjadi Lampiran I dari Peraturan Dirjen Pajak 49/2009;
12. Bahwa sebagaimana perihal Penerimaan Surat Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak penjualan Atas Barang Mewah (SKPKB PpnBM) dengan Nomor S-129/AAW/ICM/IX/2013 masa Januari 2011 menjelaskan bahwa Tergugat menolak untuk menerima surat keberatan Penggugat dengan alasan bahwa SKPKB dikirimkan pada tanggal 27 Juni 2013 sehingga telah lampau 3 bulan waktu untuk mengajukan Surat Keberatan;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui kapan dikirimkannya SKPKB tersebut karena tidak pernah menerima resi/bukti kirim saat SKPKB tersebut diterima pada tanggal 29 Juni 2013, maka Penggugat menduga bahwa SKPKB tersebut dikirim pada tanggal 28 Juni 2013, karena memang tidak ada resi/bukti pengiriman yang disampaikan oleh Pos kepada Penggugat. Sehingga wajar dan pantas bahwa Penggugat tidak mengetahui kapan tepatnya SKPKB tersebut dikirim;
13. Bahwa setelah disampaikan alasan Penggugat dengan tidak mengetahui waktu dikirimkannya SKPKB tersebut, petugas TPT di KPP PMA IV bersedia menerima Surat Keberatan Penggugat, namun



surat tersebut tidak dicatat sebagai penerimaan surat keberatan, dan hanya dicatat sebagai penerimaan surat lain-lain;

14. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2013, Penggugat melaporkan surat keberatannya melalui Kantor Pos terdekat pada tanggal 28 September 2013 dengan jenis kiriman *express* dokumen regional dengan Nomor Kiriman 60056545394;
15. Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, Wajib Pajak dapat mengajukan pembatalan SKPKB apabila Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi dalam perkara *a quo* keberatannya yang diajukan oleh Penggugat tidak dipertimbangkan dengan jelas oleh Tergugat sesuai dengan Prosedur dan Hukum yang berlaku oleh Dirjen Pajak;
16. Bahwa Tergugat menilai Surat Keberatan yang dikirim oleh Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang KUP perihal perwakilan dari Wajib Pajak (Penggugat). Bahwa ketentuan Khusus pada pasal 32 ayat (3) KUP dinyatakan bahwa orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ayat ini memberikan kesempatan bagi Penggugat selaku Wajib Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami perpajakan sebagai Kuasa Penggugat. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta permohonan hak Penggugat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Dimana orang yang menerima kuasa khusus dari Penggugat harus menjalankan sesuai dengan ketentuan dari kuasa yang diberikan. Penggugat mengajukan keberatan dengan ditandatangani oleh kuasa kami yakni Sdr. Albert Wirjawan, oleh karena itu, Penggugat telah memenuhi persyaratan Pasal 32 KUP;
17. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 52/C/PK/PJK/2007 menjelaskan bahwa Ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan "Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding atau Penggugat adalah keluarganya sedarah atau Semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai atau pengampu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak

Halaman 16 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



diperlukan, berdasarkan ketentuan tersebut pegawai perusahaan dapat menjadi kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding atau Penggugat;

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar prosedur dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Penerbitan Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan tersebut menjadi cacat hukum maka untuk itu harus dibatalkan;

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

19. Bahwa, tindakan Tergugat pada tingkat penerbitan objek gugatan tersebut juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB"). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9/2004 diatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat untuk dimohonkan pembatalannya apabila bertentangan dengan AAUPB. Sedangkan yang dimaksud dengan AAUPB berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9/2004 adalah: "Yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah meliputi asas:

- Kepastian hukum;
- Tertib penyelenggaraan Negara;
- Kepentingan umum;
- Keterbukaan;
- Proporsionalitas;
- Profesionalitas;
- Akuntabilitas;

20. Berdasarkan ketentuan AAUPB di atas, maka Tergugat dalam penerbitan objek sengketa setidaknya telah melanggar asas kepastian hukum dan proporsionalitas;

21. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ("Undang-Undang Nomor 28/1999") dinyatakan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan

Halaman 17 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara”;

22. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara di Indonesia haruslah didasarkan atas asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan rasa keadilan. Keadilan merupakan tindakan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya sebagaimana konsep keadilan yang dinyatakan oleh Ulpianus dan konsep keadilan Justinia, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam buku “Ilmu Hukum”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Tahun 2000, halaman 163;

23. Bahwa Tergugat telah menolak keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (SKPKB PpnBM) masa Pajak Januari 2011 Nomor 00003/208/11/057/13 tanggal 25 Juli 2013, yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan bahwa Surat Keberatan dari Penggugat tidak memenuhi Persyaratan. Sehingga dengan demikian Penggugat dipaksa untuk membayar Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (SKPKB PpnBM) sebesar

Rp4.988.272.568,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan Rupiah);

Padahal Tergugat dalam melakukan perhitungan total Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (SKPKB PpnBM) didasarkan pada nilai ambang batas yang dijadikan dasar untuk menilai suatu perabotan/furniture/mebel sebagai barang mewah Tahun 2000 yang tidak berubah sampai sekarang. Tetapi ambang batas Tahun 2000 yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menghitung Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (SKPKB PpnBM) sekarang ini sudah tidak relevan lagi digunakan karena, pada tahun 2000 Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP pada tahun 2000 adalah Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah), dan Upah Minimum Regional/UMR DKI Jakarta (sebagai Ibukota Negara) pada bulan Januari Tahun 2000 adalah sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah), sehingga masih wajar jika saat itu pada tahun 2000, harga perabotan

Halaman 18 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



dengan nilai jual/nilai impor sekurang-kurangnya Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dianggap sebagai Barang Mewah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Romawi IV Permenkeu Bagian huruf j.1, j.2, j.3. dan j.4, karena untuk membeli perabotan dengan harga tersebut, seorang pekerja dengan upah minimum membutuhkan setidaknya 8 hingga 9 bulan menabung utuh penghasilannya tiap bulan;

Namun untuk Tahun 2013 ini, PTKP Tahun 2013 saat ini adalah sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah) dan Upah Minimum Provinsi/UMP DKI Jakarta pada bulan Januari tahun 2013 adalah sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah). Sehingga sudah tidak relevan jika perabotan dengan nilai jual/nilai impor Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) tetap dipaksakan untuk dianggap sebagai barang mewah, karena perabotan dengan nilai sejumlah itu sudah dapat dibeli oleh mayoritas masyarakat, sehingga tidak lagi sesuai dengan rumusan Barang Mewah, dan jelas melenceng dari keseimbangan pembebanan pajak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PPN dan PPnBM;

Sehingga dengan demikian, sangat jelas bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum yang telah menciptakan ketidakadilan untuk Penggugat;

24. Bahwa adanya definisi mengenai keberlakuan PPnBM yang sangat tidak jelas, sehingga mengakibatkan “multi tafsir” dan tidak jarang menjadi permasalahan dalam pelaksanaannya, sampai akhirnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.38667/PP/M.XVII/19/2012 dalam pertimbangan hukumnya bahwa “penerapan pemberlakuan PPnBM sebesar 40% sudah tidak relevan lagi sehingga barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenal dengan PPnBM adalah perabot berupa perangkat kamar tidur dengan nilai impor atau harga jual Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) maka nilai PPnBM sebesar 0% (nol persen);

Sehingga dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat atas SKPKB PPnBM Nomor 00003/208/11/057/13, tertanggal 25 Juni 2013 dapat dikabulkan atau diterima oleh Tergugat



dan oleh karenanya SKPKB PPnBM tersebut sudah sepantasnya dibatalkan;

25. Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah merupakan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara termasuk dalam hal ini adalah Tergugat telah menetapkan bahwa 3 bulan diterimanya SKPKB sejak tanggal 27 Juni 2013 sedangkan SKPKB baru diterima oleh Penggugat tanggal 29 Juni 2013 dan diduga baru dikirimkan pada tanggal 28 Juni 2013. Surat Keberatan Penggugat yang diberikan langsung pada tanggal 27 September 2013 dicatatkan sebagai penerimaan surat lain-lain dan Objek Sengketa telah menghilangkan hak Penggugat atas kemampuannya untuk mengajukan banding ke badan peradilan pajak dan tidak mempertimbangkan surat yang disampaikan oleh Penggugat karena bukan merupakan Surat Keberatan;

Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, yaitu Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU 9/ 2004, yang mengakibatkan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut cacat hukum dan selayaknyalah untuk dibatalkan;

FAKTA-FAKTA HUKUM

26. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (SKPKB PpnBM) Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00003/ 208/ 11/ 057/13 tanggal 25 Juni 2013 kepada Tergugat adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai perusahaan yang padat karya dan memproduksi barang dalam negeri, merasakan ketidakdilan dan mengalami kerugian yang tidak sedikit jika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tetap dipaksakan keberlakuannya;
 - b. Bahwa Perseroan dan Asosiasi Mebel Indonesia (Asmindo) serta semua Pemeriksa, menilai bahwa, Permenkeu beserta lampirannya ini bertentangan dengan asas-asas yang berlaku dalam pembentukan suatu Undang Undang, serta bertentangan

Halaman 20 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



dengan asas-asas yang berlaku dalam sistem perpajakan di Indonesia, juga nilai ambang batas / acuan yang digunakan dalam menilai suatu perabotan/ furniture/ mebel, sudah sangat tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini dan sangat memperlemah daya saing Perseroan dan Produsen Mebel lainnya di Indonesia, jika memang Permenkeu ini akan tetap dipaksakan untuk dijalankan tanpa adanya perubahan;

- c. Bahwa adanya kunjungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal, sesuai Surat Nomor 700/1784/Pengdal, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013, yang diwakili oleh Bapak Ir. Harun Darise sebagai Kasubid Data/Pelaporan, Bapak Moch. Ramdan sebagai Staff Pelaksana, Bapak Bebet Irawan sebagai Staff Pelaksana dan Ibu Ika Suhartika, dan kami juga menyampaikan permasalahan PPnBM ini kepada beliau dan Bapak Ir Harun Darise selaku Kasubid sampai “terheran-heran dan sempat tidak percaya” dengan sistem dan aturan perpajakan di Indonesia, khususnya mengenai PPnBM, yang sangat tidak masuk akal dengan ambang batas Rp2.000.000,00/unit (dua juta Rupiah) dikategorikan sebagai “barang mewah” dan beliau juga akan segera membicarakan dengan Kantor Pelayanan Pajak terkait, sehubungan dengan system perpajakan yang tidak fair dan sangat memberatkan dunia usaha dalam bersaing dengan produk-produk impor lainnya;
- d. Dalam am pengkajian secara mendalam, keberlakuan Permenkeu tersebut yang sudah tidak layak lagi, sangat bertentangan (kontradiksi) dengan:

1. Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Hukum Republik Indonesia bukanlah semata-mata berdasarkan *rechtmatigheid* saja, tetapi harus juga berdasarkan *doelmatigheid*. Artinya, peraturan perundang-undangan tidak boleh dilaksanakan dengan semata-mata melihat apa yang tertulis, tetapi juga harus memusatkan perhatian kepada hasil/manfaat yang dicapai. Jika Permenkeu ini tetap dipaksakan keberlakuannya, maka hasil/manfaat yang dicapai adalah kerugian bagi Perseroan dan hilangnya pekerjaan bagi karyawan yang bekerja pada Perseroan;

Halaman 21 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



2. Peraturan Menteri Keuangan tersebut, bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) UU PPN dan PPnBM. Penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa salah satu pertimbangan pengenaan PPnBM adalah karena perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU PPN dan PPnBM ini juga mengartikan Barang Mewah sebagai Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi;
3. Artinya penentuan nilai jual/nilai impor untuk dinyatakan sebagai barang mewah, haruslah terlihat jelas dengan rentang nilai jual/nilai impor yang cukup besar untuk konsumen yang berpenghasilan rendah dan yang berpenghasilan tinggi. Contoh: Saat Permenkeu tersebut dibuat, nilai penentuan suatu perabotan/furniture/mebel untuk dinyatakan sebagai Barang Mewah, masih menggunakan nilai pada Tahun 2000. Sebagai informasi, Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP pada Tahun 2000 adalah Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah), dan Upah Minimum Regional/UMR DKI Jakarta (sebagai Ibukota Negara) pada bulan Januari Tahun 2000 adalah sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah), sehingga masih wajar jika saat itu pada tahun 2000, harga perabotan dengan nilai jual/nilai impor sekurang-kurangnya Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dianggap sebagai Barang Mewah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Romawi IV Permenkeu Bagian huruf j.1, j.2, j.3. dan j.4, karena untuk membeli perabotan dengan harga tersebut, seorang pekerja dengan upah minimum membutuhkan setidaknya 8 hingga 9 bulan menabung utuh penghasilannya tiap bulan;
4. Jelas saat itu, hanya masyarakat yang berpenghasilan tinggi yang dapat mengkonsumsi produk perabotan/furniture/mebel dengan harga Rp2.000.000,00. Namun PTKP Tahun 2013 saat ini adalah sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah) dan Upah Minimum Propinsi/UMP DKI Jakarta pada bulan Januari Tahun 2013 adalah sebesar

Halaman 22 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah). Sehingga sudah tidak relevan jika perabotan dengan nilai jual/nilai impor Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) tetap dipaksakan untuk dianggap sebagai barang mewah, karena perabotan dengan nilai sejumlah itu sudah dapat dibeli oleh mayoritas masyarakat, sehingga tidak lagi sesuai dengan rumusan Barang Mewah, dan jelas melenceng dari keseimbangan pembebanan pajak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PPN dan PPnBM. Apakah hukum yang tidak memberikan manfaat dan tidak adil, harus dipaksakan keberlakuannya? Peningkaran terhadap keadilan adalah peningkaran terhadap hukum itu sendiri. Bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia jika tidak didukung oleh peraturan perpajakan yang adil?;

5. Asas-asas keadilan dalam dunia ketenaga-kerjaan, yang mana mata uang Rupiah terus terkikis oleh inflasi yang mencapai 2 digit, sehingga Pemerintah dan dunia usaha harus saling bahu membahu untuk menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan daya beli masyarakat agar perekonomian Indonesia dapat terus berjalan dan maju, sehingga Pemerintah "harus" meningkatkan UMPR setiap Tahunnya agar tercipta suatu "keadilan" bagi dunia ketenaga kerjaan di Indonesia, bisa kita bayangkan bagaimana kalau unsur UMPR tidak ada perubahan sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang? Bukankah batas ambang yang dicantumkan dalam Permenkeu juga harusnya selalu direvisi dari waktu ke waktu? Apakah Produsen/Perseroan tidak memiliki hak yang sama dengan tenaga kerja?;
6. Kebijakan pemerintah yang dinyatakan secara tegas dalam *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia/MP3EI, khususnya pada halaman 29, yang menyatakan bahwa Tarif pajak seharusnya dapat disesuaikan dengan siklus ekonomi dan Pemerintah hendaknya menghindari pembuatan aturan/regulasi yang mengurangi daya saing produk lokal. Perseroan adalah produsen produk lokal, dan jika pengenaan PPnBM tetap dipaksakan untuk

Halaman 23 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



dilaksanakan, maka jelas akan melemahkan daya saing Perseroan, karena sulit bersaing dengan produk-produk serupa yang dihasilkan oleh negara-negara lain. Menteri Perindustrian, Bapak Mohammad S Hidayat, dalam Harian Kompas tanggal 23 Maret 2013 halaman 18 menyatakan bahwa Kementerian Perindustrian mencatat industri mebel/perabotan/furnitur dalam negeri/lokal adalah industri yang perlu diamankan dan ditingkatkan daya saingnya dari serbuan produk sejenis, khususnya menghadapi pasar tunggal ASEAN yang akan berlaku mulai Tahun 2015;

7. Kemudian, Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kemenperin, bapak Aryanto Sagala, menyatakan bahwa saat ini daya saing Indonesia turun menjadi peringkat 50 dari 144 negara berdasarkan data *Global Competiveness Report*. Lebih lanjut, seperti yang dimuat dalam Harian Kompas tanggal 16 Maret 2013 halaman 17, ASMINDO memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan utama pembeli mebel. Apakah keberlakuan Permenkeu telah mencerminkan kebijakan pemerintah saat ini? Jelas jawabannya, tidak;
8. Dalam *Members Alert* DPP Apindo Jakarta, tanggal 23 Agustus 2013, dalam topic "Dolar Tembus Rp 11.000, Ini 4 Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah", sangat jelas sekali Presiden SBY yang diwakili oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, mengeluarkan 4 paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah seperti:
 - a. Mendorong Export dan memberikan keringanan pajak kepada industry yang padat karya, padat modal dan 30% hasil produksinya berorientasi export, serta menetapkan pajak barang mewah lebih tinggi untuk Mobil CBU dan barang-barang import ber-merk dari rata-rata 75% menjadi 125% sampai 150%;
 - b. Menjaga pertumbuhan ekonomi dengan cara Pemerintah memberikan insentif kepada industry padat karya, termasuk keringanan pajak;

Halaman 24 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



- c. Menjaga daya beli dengan cara menjaga gejolak harga dan inflasi;
- d. Mempercepat Investasi dengan cara mengefektifkan pelayanan terpadu 1 pintu perizinan investasi;
9. Pada tanggal 26 Agustus 2013 dalam website Kementerian Keuangan, melalui Menteri Keuangan menyampaikan bahwa Pemerintah akan merevisi barang impor yang masuk kategori mewah, karena menurut Menkeu batasan barang mewah dengan harga di atas Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), sudah tidak lagi relevan dan menurut Menkeu kadang aturannya suka “aneh”, Jam tangan saja yang harganya diatas Rp2.000.000,00 kategorinya mewah dan yang kayak begini harus diberesin. Kalau jam tangan kan saya rasa semua orang banyak yang pakai ini, itu yang kita betulkan atau diatur ulang”, cetus Menkeu. Artinya Menkeu menilai bahwa selama ini aturannya tidak benar atau “aneh” sehingga perlu dengan segera diperbaiki serta memperketat arus barang masuk dengan meminimalisir penyelundupan barang serendah mungkin dan meningkatkan besaran pajak penjualan barang mewah untuk mobil impor dan ber-merk dan yang diimpor utuh (CBU);
10. Pada tanggal 27 Agustus 2013, pada website whatindonesia.com, menulis hal yang sama dimana Menkeu mengakui adanya aturan yang “aneh” dan perlu untuk segera dibetulkan;
11. Pada tanggal 28 Agustus 2013, jam 10.15 WIB, melalui detik finance menulis tajuk “ Chatib Basri Keluarkan 4 Aturan untuk Tahan Gejolak Ekonomi” , dalam tajuk ini jelas bahwa Menkeu, Gubernur BI dan OJK segera mengeluarkan 4 paket ekonomi jangka panjang, yaitu “ a) terkait relaksasi aturan kawasan berikat Industri akan diberikan insentif dengan hasil produksi boleh masuk ke dalam pasar dalam negeri sebesar 50%; b) verifikasi ulang barang yang terkena Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Chatib mengatakan ada beberapa barang yang sudah tidak dikategorikan lagi sebagai barang mewah, terlihat dari harga dan produksi yang sudah bisa di dalam negeri” ; c) penghapusan PPnBM untuk buku impor non fiksi ;

Halaman 25 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



d) terkait dengan insentif fiskal berupa pengurangan pajak untuk perusahaan padat karya dan memiliki orientasi ekspor” – disini terlihat jelas sekali dan sangat terang benderang bahwa paket ekonomi jangka panjang sangat mendukung perekonomian Indonesia untuk jangka panjang dan PT. ICM, memenuhi kualifikasi seperti yang disampaikan oleh Menkeu untuk mendapatkan paket ekonomi tersebut serta membatalkan semua aturan yang “aneh” yang selama ini berlaku di Indonesia;

12. Pada hari yang sama jam 11.04 WIB, kembali detik finance, merilis tajuk “Tak lagi disebut mewah, barang-barang ini tak kena pajak”, Pemerintah lebih fokus lagi melalui Menkeu menyatakan “Barang Mewah diukur berdasarkan harga dan produksi bisa dilakukan didalam negeri. Menurutnya barang-barang yang sudah bisa diproduksi dalam negeri tidak layak disebut barang mewah” dan “ukurannya tidak bisa dianggap mewah dan bisa diproduksi didalam negeri” ungkapny saat konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu 28 Agustus 2013;

13. Bahwa Pada hari yang sama Kompas.com pada jam 12.58 WIB, juga merilis tajuk “Inilah 6 Barang Mewah yang kini tidak kena PPnBM” ditulis oleh Didik Purwanto, yang intinya adalah menjadi lebih detail lagi mengenai revisi dari barang-barang yang seharusnya terkena PPnBM. Menkeu saat konferensi Pers di Kantor Ditjen Pajak Jakarta, Rabu (28/08/2013) menyatakan “Dengan tidak mengenakan PPnBM atas produk-produk yang tidak lagi tergolong mewah melalui pemberian batasan harga tertentu, ini akan membatasi barang kena pajak yang dikenai PPnBM. Sehingga terdapat beberapa barang yang pada awalnya kena pajak, tapi kini menjadi tidak kena pajak” dan beliau menambahkan “dengan kebijakan baru tersebut diharapkan harga barang-barang dimaksud menjadi lebih terjangkau oleh kalangan luas. Di sisi lain, juga untuk meningkatkan produk domestik dalam rangka bersaing dengan produk impor ilegal” , seperti: a) peralatan rumah tangga dengan batasan harga dibawah Rp5.000.000,00 atau

Halaman 26 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



Rp10.000.000,00; b) pesawat televisi dengan batasan harga dan ukuran dibawah Rp10.000.000,00 dan 40 inci ;c) lemari pendingin dengan batasan harga dibawah Rp10.000.000,00; d) mesin pengatur suhu udara dengan batasan harga dibawah Rp8.000.000,00; e) pemanas air dan mesin cuci dengan batasan harga Rp.5.000.000,00; dan f) proyektor dan produk sanitasi dengan batasan harga dibawah Rp10.000.000,00;

14. Pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013, Sindonews.com, melalui Tajuk Sindo, merilis "Revisi daftar barang mewah", disana disebutkan Paket Kebijakan Baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut menyangkut verifikasi ulang barang yang terkena PPnBM, melalui kebijakan tersebut, terdapat beberapa barang yang sudah diluar kategori sebagai barang mewah dengan indikasi harga dan produksi yang dihasilkan dari dalam negeri imbau Menkeu kepada pers. Dalam peraturan baru tersebut, Pemerintah menegaskan batasan harga barang yang tak tergolong mewah lagi, diantaranya peralatan rumah tangga dibawah Rp5.000.000,00 dan Rp10.000.000,00, mulai pesawat televisi dengan batasan harga dan ukuran dibawah Rp10.000.000,00 dan 40inci, lemari pendingin dengan batasan harga dibawah Rp10.000.000,00, mesin pengatur suhu udara dengan harga dibawah Rp8.000.000,00, pemanas air dan mesin cuci dengan batasan harga Rp5.000.000,00, hingga proyektor serta produk sanitasi dengan batasan harga dibawah Rp10.000.000,00, serta pajak untuk mobil bermerek yang diimpor secara utuh (*Completely Build Up/CBU*), dinaikkan dari sekitar 75% menjadi 125% hingga 150% (untuk mengimbangi pengurangan barang-barang yang tidak terkena PPnBM atas revisi PMK), menurut Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Hatta Rajasa sebagai salah satu point dalam paket kebijakan ekonomi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- 1) Pemberitahuan Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan,
Nomor S-250/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 2) Pemberitahuan Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan,
Nomor S-251/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 3) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-264/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Februari 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 4) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-265/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Februari 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 5) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-258/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Maret 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 6) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-259/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Maret 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;

Halaman 28 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-260/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak April 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 8) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-261/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak April 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 9) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-257/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Mei 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 10) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-256/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Mei 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 11) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-262/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Juni 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 12) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-263/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Juni 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 13) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-254/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Juli 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;



- 14) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-255/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Juli 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 15) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-246/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Agustus 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 16) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-247/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Agustus 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 17) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-266/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak September 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 18) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-267/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak September 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 19) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-253/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Oktober 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-252/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Oktober 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
 - 21) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-248/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak November 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
 - 22) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-249/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak November 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
 - 23) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-244/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Desember 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
 - 24) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-245/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Desember 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:
- 1) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan,
Nomor S-250/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;

Halaman 31 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan,
Nomor S-251/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 3) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-264/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Februari 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 4) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-265/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Februari 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 5) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-258/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Maret 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 6) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-259/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Maret 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 7) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-260/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak April 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 8) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-261/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak April 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;

Halaman 32 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-257/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Mei 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 10) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-256/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Mei 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 11) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-262/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Juni 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 12) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-263/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Juni 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 13) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-254/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Juli 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 14) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-255/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Juli 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 15) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-246/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Agustus 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;

Halaman 33 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-247/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Agustus 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 17) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-266/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak September 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 18) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-267/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak September 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 19) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-253/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Oktober 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 20) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-252/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Oktober 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 21) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-248/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak November 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;
- 22) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Nomor S-249/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan

Halaman 34 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak November 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;

23) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan

Nomor S-244/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Desember 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;

24) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan

Nomor S-245/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Desember 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 27 Desember 2013;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerima Surat Keberatan yang telah diajukan dan telah dibuat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena Objek Gugatan *a quo* adalah Objek Sengketa Pajak yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak:

1. Penerbitan Pemberitahuan Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan telah diatur secara tegas dan khusus dalam undang-undang perpajakan.
 - a. Konstitusi telah mengamankan kekhususan pengaturan perpajakan diatur dengan Undang-Undang;
Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Sejalan dengan hal tersebut, agar tidak terjadi

Halaman 35 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



kesewenang-wenangan dalam pemungutan pajak, *tax jurisdiction* (kewenangan di bidang perpajakan) pengenaan pajak harus diatur dengan Undang-Undang. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa segala sesuatu pengenaan beban pajak kepada rakyat harus dituangkan dalam undang-undang, yang dibuat dan disetujui bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi rakyat Indonesia. Bahwa dengan demikian segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak diatur secara khusus dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum sesuai dengan prinsip hukum *lex specialis derogat legi generalis*;

Bahwa pengaturan pajak secara khusus sebagai amanah konstitusi untuk diatur dalam undang-undang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut UU KUP), dalam Pasal 1 angka 1 mengatur sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”;

Hal ini ditegaskan juga oleh Rochmat Soemitro dalam bukunya yang berjudul Asas dan Dasar Perpajakan Edisi Revisi 1 halaman 48 yang menyatakan sebagai berikut:

“Pajak dilihat dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai berikut: pajak (utang pajak) adalah perikatan yang timbul karena undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (*Tatbestand*) yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara



(pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, fungsi budgeter”);

- b. Penerbitan Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan oleh Tergugat merupakan tindakan hukum Tergugat dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan khusus di bidang perpajakan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut “UU KUP”);

Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (3a), dan ayat (4) :

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.
 - (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - (3a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
 - (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Pengajuan Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan (selanjutnya disebut “PMK 9/2013”);

Pasal 7:

- (1) Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan



dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa penerbitan Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan oleh Tergugat merupakan wujud kewenangan Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan berupa penyampaian informasi (pemberitahuan) kepada Wajib Pajak bahwa surat yang disampaikannya bukanlah merupakan surat keberatan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku dan oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan sebagai surat keberatan;

- c. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Bukan Merupakan Suatu Keputusan atau Ketetapan.

Bahwa mengenai ruanglingkup kompetensi mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "UU PTUN") mengatur sebagai berikut:

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara."

Bahwa lebih lanjut, menurut Pasal 1 angka 10 yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 adalah:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."



Syarat berupa penetapan tertulis dan memiliki sifat final sebagaimana disyaratkan dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara menurut R. Wiyono, S.H dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, terbitan Sinar Grafika, edisi ketiga, halaman 18 dan halaman 29 yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

- Istilah penetapan tertulis memang terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Namun demikian, walaupun bentuk formal suatu penetapan tertulis tidak menjadi syarat mutlak namun tetap isinya dan maksudnya haruslah berupa keputusan atau penetapan;
- Bersifat final, artinya sudah definitif, yang dimaksud definitif adalah sudah tidak dapat diubah lagi. Artinya akibat hukumnya sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dengan kata lain, sudah tidak ada lagi tindakan, upaya hukum alternatif yang dapat ditempuh kecuali gugatan;

Bahwa berdasarkan batasan definisi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga dijelaskan oleh R. Wiyono, SH. di atas, maka sangat jelas bahwa Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diadili di PTUN, karena Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan hanya merupakan media komunikasi berupa sarana penyampaian informasi dari otoritas perpajakan kepada Wajib Pajak mengenai surat yang telah disampaikannya, dan bukan merupakan penetapan ataupun keputusan atas materi yang diajukan Wajib Pajak dalam suratnya tersebut. Hal ini sesuai definisi Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan sebagaimana dapat tersarikan dari Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 sebagai berikut:

Pasal 7 :

- (1) Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan;

Halaman 39 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



(2) Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Pasal 8 ayat (1) :

“Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan sehingga tidak dapat diajukan banding ke badan peradilan pajak”.

Bahwa Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan pun bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana telah dijabarkan oleh R. Wiyono, S.H di atas, karena atas pemberitahuan tersebut masih dapat diajukan upaya atau tindakan alternatif yang dapat ditempuh berupa melakukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU KUP sebagai berikut:

“(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau
- d. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 1. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau;
 2. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak”;



Penjelasan Pasal 36 ayat (1):

“... Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi...”;

Bahwa Penggugat pun telah mengetahui bahwa Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan tidak bersifat final, hal ini dibuktikan dengan diajukannya permohonan oleh Penggugat kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang menurut pendapat Penggugat adalah tidak benar sesuai Pasal 36 UU KUP pada tanggal 20 Februari 2014, atau dalam kata lain 1 (satu) bulan sebelum tanggal gugatan tata usaha negara ini diajukan oleh Penggugat. Hingga saat ini proses atas permohonan Penggugat tersebut masih berlangsung di Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus sebagai instansi atasan dari Tergugat (KPP PMA Empat);

Bahwa Pasal 48 UU PTUN menyatakan sebagai berikut:

- (1) Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif”;
- (2) Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan;

Bahwa permohonan yang telah diajukan Penggugat untuk mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar sesuai Pasal 36 UU KUP merupakan upaya banding administratif sebagaimana diatur oleh Undang-Undang, dimana instansi yang berwenang mengambil keputusan atas

Halaman 41 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



permohonan peninjauan kembali tersebut adalah Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus yang merupakan instansi atasan dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat/KPP PMA Empat (Tergugat);

Bahwa Upaya Banding Administratif tersebut juga telah diatur secara tegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai Upaya Administratif, yang dinyatakan sebagai berikut:

“Sehubungan dengan kerancuan penggunaan istilah “keberatan” dalam beberapa peraturan dasar dari instansi/lembaga yang bersangkutan perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud upaya administratif adalah:

- a. Pengajuan surat keberatan (*bezwaarschrift*) yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan (*penetapan/beschikking*) semula;
- b. Pengajuan surat banding administratif (*administratief beroep*) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;

2. a. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang”;

Halaman 42 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli Dr. Wicipto Setiadi, S.H.,M.H., Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merupakan prasyarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila peraturan dasarnya menentukan upaya administratif dan upaya administratif tersebut sudah ditempuh maka Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebenarnya upaya administratif ini ditujukan kepada upaya penyelesaian secara internal terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, siapa tahu yang digugat di PTUN itu dapat diselesaikan melalui upaya administratif, jadi ditempuh terlebih dahulu upaya administratif dan baru setelah selesai ditempuh upaya tersebut baru di ajukan ke PTUN dan apabila putusan upaya administratif itu belum dilakukan oleh para pihak baru diajukan ke PTUN, itupun bukan di tingkat pertama tetapi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- Sifat pelaksanaan Pasal 48 adalah Imperatif dan harus ditempuh terlebih dahulu, kalau upaya administratif tersebut sudah ditempuh semuanya baru bisa diajukan gugatan ke Pengadilan;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak menentukan konsekuensi atau sanksinya apabila Penggugat tidak memenuhi upaya administratif yang ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tetapi apabila prasyarat tersebut tidak dipenuhi maka apa yang diminta tidak dikabulkan, sama saja seperti orang mau mencari SIM tapi syarat-syarat tidak dipenuhi maka SIM tersebut tidak dapat diperoleh;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas dan terang benderang bahwa Pemberitahuan Surat Keberatan yang

Halaman 43 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak Memenuhi Persyaratan bukanlah keputusan tata usaha negara karena sama sekali bukan surat ketetapan melainkan hanya sarana/media komunikasi antara Tergugat dengan Wajib Pajak-nya, dalam perkara *a quo* Penggugat, serta tidak memiliki sifat final karena masih terbuka upaya penyelesaian alternatif berupa banding administratif di instansi atasan Tergugat;

- d. Andaikata (*quad-non*) Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan adalah Merupakan Suatu Ketetapan Atau Keputusan, maka Upaya Hukum atas Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan adalah melalui Pengadilan Pajak;

Bahwa dalam hal Wajib Pajak tidak setuju atas penerbitan Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, Undang-Undang telah menjamin hak Wajib Pajak untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Pengadilan Pajak. Hal ini Tergugat jelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "UU KUP"), Wajib Pajak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak atas penerbitan Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, hal ini sebagaimana diatur secara tegas pada:

Pasal 23 ayat (2):

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;



hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”.

Selanjutnya untuk lebih memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat dalam memahami dan memenuhi hak serta kewajiban perpajakan, dalam hal Gugatan ke Pengadilan Pajak, Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (selanjutnya disebut “PP 74/2011”) sebagai peraturan pelaksanaan UU KUP mengatur bahwa :

“Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain:

- a. Surat ketetapan pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
- b. Surat Keputusan Pembetulan;
- c. Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
- d. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- e. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- f. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
- g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
- h. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak”;

Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan merupakan objek yang dapat digugat di Pengadilan Pajak.

- 2) Bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 7:

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, upaya hukum atas ketidaksetujuan terhadap Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan adalah dengan mengajukan gugatan hanya kepada badan peradilan pajak;
- 4) Bahwa apabila Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih belum puas dengan hasil putusan atas gugatan di Pengadilan Pajak, Wajib Pajak berhak mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- 5) Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, terhadap ketidaksetujuan atas penerbitan Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, Undang-Undang telah mengatur secara jelas dan tegas suatu rangkaian upaya hukum yaitu melalui gugatan kepada Pengadilan Pajak dan apabila tidak setuju dengan putusan Pengadilan Pajak dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu pengajuan gugatan terhadap objek gugatan Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jelas sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

2. Objek gugatan *a quo* adalah Objek Sengketa Pajak yang merupakan Kompetensi Pengadilan Pajak dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("UU 14/2002");

- a. Bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 14/2002, sebagai berikut:

Pasal 2:

"Pengadilan Pajak adalah badan/peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak";

Penjelasan Pasal 2:

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang



Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.
 - (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus Sengketa atas Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b. Bahwa yang dimaksud sengketa pajak sebagaimana di atur dalam ketentuan Undang-Undang 14/2002 adalah sebagai berikut :

Pasal 1 Angka 5:

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau Gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.”

Bahwa menurut Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H. Guru Besar di Bidang Hukum Pajak Universitas Hasanuddin dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Pajak: 2013. Disarikan pada halaman 34-37 menyatakan bahwa sengketa pajak bukan sengketa tata usaha negara yang hal tersebut dapat diketahui dari substansi pengertian sengketa tata usaha negara. Berdasarkan pengertian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut “UU PTUN”) telah ditegaskan bahwa yang berhak mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara adalah hanyalah orang atau



badan hukum. Dalam arti lain, selain orang atau badan hukum perdata tersebut tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara. Tidak demikian halnya dalam sengketa pajak, karena yang berhak bersengketa bukan hanya orang pribadi atau badan hukum perdata, tetapi lebih daripada itu, seperti badan yang tidak berstatus badan hukum maupun badan yang berstatus sebagai badan hukum publik; Berdasarkan pendapat Prof. Dr Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H. tersebut jelaslah, bahwa Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan yang diterbitkan oleh Tergugat khusus ditujukan kepada Wajib Pajak, yaitu : meliputi orang pribadi, badan hukum perdata, badan bukan badan hukum, ataupun badan hukum publik merupakan objek sengketa pajak bukan hanya pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU PTUN. Dengan demikian, sengketa atas Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan merupakan sengketa pajak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 14/2002 yaitu sengketa antara Wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa berupa Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Pajak untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo*;

Selain itu menurut Tjia Siau Jan, S.E, Ak., S.H., B.K.P., M.A. dalam bukunya Pengadilan Pajak : Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak: 2013. halaman 2-3 menyatakan bahwa objek sengketa pajak menurut Purwito M. Ali dan Rukiah Komariah terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Sengketa pajak yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil;
2. Sengketa pajak yang timbul dari tindakan penagihan;
3. Sengketa pajak yang timbul dari keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, di samping ketetapan pajak dan keputusan keberatan (Ahmadi, 2006:52);

Halaman 48 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



- c. Bahwa dari definisi sengketa pajak tersebut di atas, menjadi jelas dan terang bahwa sengketa pajak tidak terbatas pada sengketa mengenai angka, jumlah dan formula perhitungan pajak tetapi adalah keseluruhan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan termasuk prosedur penerbitan surat ketetapan pajak, surat paksa ataupun keputusan perpajakan lainnya termasuk Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan. Dengan demikian, keseluruhan sengketa tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya.
3. Keberadaan dan Kekhususan Pengadilan Pajak dalam lingkungan Kekuasaan Kehakiman telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang;
- a. Bahwa mengenai keberadaan dan kekhususan pengadilan pajak sangatlah tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:
- Pasal 25 ayat (1) :
- “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara”;
- Pasal 27 ayat (1):
- “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.”
- Penjelasan Pasal 27 ayat (1):
- “Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.”
- b. Selain itu, UU PTUN juga menegaskan kembali keberadaan dan kekhususan pengadilan pajak, yaitu:
- Pasal 9A ayat (1):
- “Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.”

Halaman 49 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



Penjelasan pasal 9A ayat (1):

“Pengadilan khusus merupakan deferensiasi atau spesialisasi lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, misalnya pengadilan pajak”;

- c. Bahkan dalam dunia internasional, prinsip kekhususan dalam wewenang mengadili telah diakui sebagai salah satu prinsip dasar kemerdekaan peradilan oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketujuh tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, yang diselenggarakan di Milan dari tanggal 26 Agustus sampai 6 September 1985 dan disahkan dengan resolusi Majelis Umum 40/32 tanggal 29 November 1985, dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985 dalam butir 3 yang menyatakan:

“Peradilan harus memiliki yurisdiksi atas semua pokok masalah yang bersifat hukum dan harus mempunyai kekuasaan eksklusif untuk memutuskan apakah suatu pokok masalah yang diajukan untuk memperoleh keputusannya adalah berada di dalam kewenangannya seperti yang ditentukan oleh hukum.”

- d. Bahwa meskipun terdapat “asas hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya” sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Hal tersebut tidak dapat diartikan bahwa semua perkara harus diperiksa dan diputus ke pengadilan di manapun perkara berada, karena pada dasarnya pula Hakim terikat dengan kompetensi jenis perkara yang diadilinya. Dalam hal Hakim tidak berwenang untuk mengadili, Hakim secara *ex officio* harus menyatakan diri tidak berwenang. Hal ini secara lazim dalam lingkungan hukum acara perdata dipertegas dalam Pasal 132 Rv, yang berbunyi :

“Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”



Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, jelaslah bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat merupakan objek sengketa pajak yang pengaturannya bersifat khusus sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga menjadi jelas pula apabila terjadi sengketa seperti dalam perkara *a quo* merupakan sengketa pajak dan telah memenuhi unsur yang terdapat dalam definisi sengketa pajak dalam UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Pajak. Dengan demikian jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela dan menyatakan menolak gugatan terhadap Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. EKSEPSI GUGATAN *PREMATURE*

Bahwa Penggugat hingga saat ini masih dalam proses banding administratif di Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus sesuai Pasal 48 UU PTUN Jo. Pasal 36 UU KUP sehingga gugatan *a quo* belum waktunya untuk diajukan (*premature*).

1. Bahwa Pasal 36 UU KUP mengatur sebagai berikut:

“(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau



- d. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
1. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
 2. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak;
- Penjelasan Pasal 36 ayat (1):
- “... Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi...” ;
2. Bahwa atas Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan dalam perkara *a quo*, pada tanggal 23 Januari 2014 Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar sesuai Pasal 36 UU KUP dengan nomor permohonan sebagai berikut:
- a. S-028/IMPPJK/ICM/I/2014 untuk SKPKB PPnBM masa pajak Januari 2011;
 - b. S-034/IMPPJK/ICM/I/2014 untuk SKPKB PPnBM masa pajak Februari 2011;
 - c. S-038/IMPPJK/ICM/I/2014 untuk SKPKB PPnBM masa pajak Maret 2011;
 - d. S-042/IMPPJK/ICM/I/2014 untuk SKPKB PPnBM masa pajak April 2011;
 - e. S-054/IMPPJK/ICM/I/2014 untuk SKPKB PPnBM masa pajak Mei 2011;
 - f. S-046/IMPPJK/ICM/I/2014 untuk SKPKB PPnBM masa pajak Juni 2011;
 - g. S-056/IMPPJK/ICM/I/2014 untuk SKPKB PPnBM masa pajak Juli 2011;
 - h. S-058/IMPPJK/ICM/I/2014 untuk SKPKB PPnBM masa pajak Agustus 2011;
 - i. S-060/IMPPJK/ICM/I/2014 untuk SKPKB PPnBM masa pajak September 2011;



j. S-062/IMPPJK/ICM/I/2014 untuk SKPKB PPnBM masa pajak Oktober 2011;

k. S-064/IMPPJK/ICM/I/2014 untuk SKPKB PPnBM masa pajak November 2011;

l. S-066/IMPPJK/ICM/I/2014 untuk SKPKB PPnBM masa pajak Desember 2011;

Bahwa hingga saat ini proses penanganan atas permohonan tersebut masih berlangsung di Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus.

3. Bahwa Pasal 48 UU PTUN menyatakan bahwa:

(1) Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif";

(2) Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.

4. Bahwa permohonan yang telah diajukan Penggugat untuk mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar sesuai Pasal 36 UU KUP merupakan upaya banding administratif sebagaimana diatur oleh Undang-Undang, dimana instansi yang berwenang mengambil keputusan atas permohonan peninjauan kembali tersebut adalah Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus yang merupakan instansi atasan dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat/ KPP PMA Empat (Tergugat);

5. Bahwa Upaya Banding Administratif tersebut juga telah diatur secara tegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai Upaya Administratif, yang dinyatakan sebagai berikut:

"Sehubungan dengan kerancuan penggunaan istilah "keberatan" dalam beberapa peraturan dasar dari instansi/lembaga yang bersangkutan perlu dijelaskan sebagai berikut:

3. Yang dimaksud upaya administratif adalah:

d. Pengajuan surat keberatan (*bezwaarschrift*) yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan (penetapan/beschikking) semula.

e. Pengajuan surat banding administratif (*administratief beroep*) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan



yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

- 4.a. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- f. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang” ;

Hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merupakan prasyarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila peraturan dasarnya menentukan upaya administratif dan upaya administratif tersebut sudah ditempuh maka Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebenarnya upaya administratif ini ditujukan kepada upaya penyelesaian secara internal terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, siapa tahu yang digugat di PTUN itu dapat diselesaikan melalui upaya administratif, jadi ditempuh terlebih dahulu upaya administratif dan baru setelah selesai ditempuh upaya tersebut baru di ajukan ke PTUN dan apabila putusan upaya administratif itu belum dilakukan oleh para pihak baru diajukan ke PTUN, itupun bukan di tingkat pertama tetapi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- Sifat pelaksanaan Pasal 48 adalah Imperatif dan harus ditempuh terlebih dahulu, kalau upaya administratif tersebut sudah ditempuh semuanya baru bisa diajukan gugatan ke Pengadilan;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak menentukan konsekuensi atau sanksinya apabila Penggugat tidak memenuhi upaya administratif yang ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tetapi apabila prasyarat tersebut tidak dipenuhi maka apa yang diminta tidak dikabulkan, sama saja seperti orang mau mencari SIM tapi syarat-syarat tidak dipenuhi maka SIM tersebut tidak dapat diperoleh;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas dan terang benderang bahwa penyelesaian sengketa tersebut harus diselesaikan melalui upaya penyelesaian sengketa secara internal terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

C. EKSEPSI *DOLI PRAE SINTIS*

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat merupakan dalil-dalil yang menyesatkan dan licik karena menjelaskan secara sepotong-sepotong fakta hukum yang terjadi berkaitan dengan pengajuan



keberatan yang dilakukannya serta tidak dilandasi oleh itikad baik, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyatakan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah melanggar prosedur dan hukum yang berlaku serta cacat hukum dengan diantaranya didasarkan pada dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan angka 12 halaman 11 hingga angka 18 halaman 12 yang pada intinya menyatakan:
 - a. Bahwa alasan Penggugat menyampaikan keberatannya secara terlambat adalah karena Penggugat tidak mengetahui SKPKB yang menjadi dasar diajukannya keberatan tersebut dikirimkan pada tanggal 27 Juni 2013 dan tidak ada resi/bukti pengiriman yang diberikan oleh POS kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa berhak untuk menduga bahwa SKPKB tersebut dikirimkan tanggal 28 Juni 2013;
 - b. Bahwa Petugas TPT di KPP PMA Empat bersedia menerima surat keberatan Penggugat, namun surat tersebut hanya dicatatkan sebagai penerimaan surat lain-lain;
 - c. Bahwa keberatan atas SKPKB yang diajukan Penggugat tersebut tidak dipertimbangkan dengan jelas oleh Tergugat sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak;
 - d. Bahwa selain mengenai lampau waktu penyampaian keberatan, Penggugat juga menolak keterangan Tergugat mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU KUP mengenai kuasa dari Wajib Pajak dan berargumen bahwa berdasarkan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 52/C/PK/PJK/2007 menjelaskan bahwa Ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyebutkan "Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding atau Penggugat adalah keluarganya sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai atau pengampu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan, berdasarkan ketentuan tersebut pegawai perusahaan dapat menjadi kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding atau Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat berpendapat sebagai berikut:

Halaman 55 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



- a. Bahwa objek perkara *a quo* sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 1 sampai dengan 4 terdiri dari 24 objek sengketa berupa Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas SKPKB PPnBM untuk Tahun pajak 2011;

Bahwa sesungguhnya Tahun pajak 2011 dalam perkara *a quo* terdiri dari 12 (dua belas) masa pajak yaitu masa pajak Januari 2011 hingga Desember 2011. Begitu pula SKPKB yang diterbitkan Tergugat hanyalah sebanyak 12 SKPKB yaitu SKPKB PPnBM untuk masa Januari 2011 hingga Desember 2011 yang diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2013 dan dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 27 Juni 2013;

Bahwa Pasal 25 ayat (3) UU KUP Jo. Pasal 28 ayat (1) PP 74/2011 dan Pasal 4 ayat (1) huruf e PMK 9/2013 telah mengatur secara jelas mengenai jangka waktu pengajuan keberatan sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (3) UU KUP :

“Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.”

Penjelasan Pasal 25 ayat (3) UU KUP:

“Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan maksud agar Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya;

Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*), tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak”;

Pasal 28 ayat (1) PP 74/2011:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan atas surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:

- a. Surat ketetapan pajak dikirim; atau
- b. Pemotongan atau pemungutan pajak;

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

Penjelasan Pasal 28 ayat (1):

“Contoh Penghitungan jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam ketentuan ini adalah sebagai berikut:

Contoh 1:

Apabila surat ketetapan pajak dikirim kepada Wajib Pajak pada tanggal 20 September 2012 maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan paling lama tanggal 19 Desember 2012

Contoh 2:

Apabila surat ketetapan pajak dikirim kepada Wajib Pajak pada tanggal 30 November 2012, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan paling lama tanggal 28 Februari 2013

Contoh 3:

Apabila surat ketetapan pajak dikirim kepada Wajib Pajak pada tanggal 2 Januari 2013, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan paling lama tanggal 1 April 2013

Apabila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak maka pengajuan keberatan dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan pengajuan keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.”

Pasal 4 ayat (1) PMK 9/2013:

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

- e. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:

Halaman 57 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Surat ketetapan pajak dikirim; atau
- 2) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;


Adapun mengapa objek sengketa menjadi 24 objek sengketa adalah karena Penggugat dalam mengajukan keberatannya dilakukan dengan 2 cara: pertama, diajukan secara langsung ke TPT KPP PMA Empat pada tanggal 27 September 2013 dan kedua, dikirimkan via pos pada tanggal 28 September 2013;

Pada masing-masing cara penyampaian yang dilakukan Penggugat tersebut, Penggugat mengirimkan 2 surat keberatan tertanggal surat 23 September 2013 dan tertanggal surat 27 September 2013 untuk setiap masa SKPKB PPnBM yang dikirimkan oleh Tergugat. Sehingga jumlah total ada 24 bundel surat pengajuan keberatan dengan masing-masing bundel terdiri dari 2 surat pengajuan keberatan bagi setiap masa SKPKB PPnBM yang diterbitkan Tergugat yaitu satu surat keberatan yang memiliki tanggal surat 23 September 2013 dan satu surat keberatan lagi memiliki tanggal surat 27 September 2013;

Bahwa tanggal pengajuan keberatan baik yang diajukan langsung ke KPP PMA Empat maupun yang via pos adalah sudah lampau waktu, karena batas terakhir pengajuan keberatan dalam perkara *a quo* adalah tanggal 26 September 2013. Dan walaupun Penggugat telah berupaya memberikan tanggal 23 September 2013 pada beberapa surat keberatannya sebagaimana Tergugat telah jelaskan sebelumnya, namun cap terima pos untuk surat-surat bertanggal 23 September 2013 tersebut adalah tanggal 28 September 2013 yaitu satu hari setelah Penggugat mengajukan secara langsung surat keberatannya ke TPT KPP PMA Empat dan tetap telah lampau waktu;



Untuk lebih jelasnya, berikut Tergugat gambarkan contoh skema pengajuan keberatan yang dilakukan Penggugat sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Pengajuan Keberatan atas SKPKB PPnBM Masa Pajak Januari 2011 oleh Penggugat kepada Tergugat.

Bahwa contoh skema di atas adalah untuk SKPKB PPnBM masa pajak Januari 2011. Ada pun Tergugat tidak membuat skema untuk seluruh masa pajak karena pada SKPKB PPnBM masa-masa pajak yang lain pun diajukan pada tanggal dan cara yang sama; Dari skema di atas jelas terlihat indikasi bahwa Penggugat mengetahui bahwa keberatannya diajukan lampau waktu (tanggal 27 September 2013 melalui TPT Tergugat dan tanggal 28 September



2013 melalui Pos) namun beralih dengan jalan mengajukan beberapa surat keberatan dengan tanggal surat yang berbeda atas setiap masa SKPKB PPnBM dalam perkara *a quo* (surat bertanggal 23 September 2013 dan surat bertanggal 27 September 2013).

- b. Bahwa Tergugat mengirimkan Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan melalui surat tercatat PT. POS Indonesia. Bukti pengiriman surat tercatat PT. POS Indonesia adalah format standar yang berlaku pada semua surat tercatat PT. POS Indonesia. Di dalam bukti pengiriman surat tercatat tersebut akan selalu terdapat tanggal pengiriman surat. Kopi atas bukti pengiriman/resi ini juga akan diterima Penggugat sebagai penerima surat karena penerimaan surat tercatat memerlukan tanda tangan penerima surat;

Dalam hal Penggugat memang tidak diberikan bukti pengiriman/resi oleh PT. POS Indonesia maka hal ini bukanlah kesalahan dari Tergugat, dan seharusnya masih banyak usaha dan jalan yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk mengetahui tanggal pengiriman SKPKB PPnBM tersebut daripada hanya sekedar menduga-duga saja, misalnya saja bisa dengan *online tracking* atau pun menghubungi langsung PT. POS Indonesia, mengingat angka total SKPKB PPnBM yang tidak kecil yaitu sejumlah Rp4.988.272.568,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan Rupiah);

- c. Bahwa jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) UU KUP yaitu selama 3 bulan terhitung sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirimkan adalah bukan waktu yang singkat. Jangka waktu ini memberikan rentang waktu yang cukup panjang bagi Wajib Pajak untuk dapat mempersiapkan, merumuskan dan mengirimkan keberatannya sedemikian rupa sehingga surat keberatannya sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, keterlambatan pengajuan keberatan tidak dapat lagi ditolerir dengan alasan apa pun kecuali alasan-alasan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;



- d. Bahwa TPT KPP PMA Empat tidak hanya mencatatkan surat keberatan Penggugat yang telah lampau waktu tersebut dalam register surat lain-lain;

Bahwa benar pada tanggal 27 September 2013 Penggugat telah mengajukan keberatannya atas SKPKB PPnBM masa Januari 2011 hingga Desember 2011 ke TPT PMA Empat dan diterima sebagai surat lain-lain karena petugas penerimaan surat di TPT menyadari bahwa surat keberatan yang diajukan adalah lampau waktu;

Bahwa usaha Tergugat untuk memberikan pelayanan prima pada Wajib Pajaknya tidak berhenti disitu saja sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat. Dengan itikad baik untuk melayani Wajib Pajak, Tergugat telah mengganti bukti penerimaan surat lain-lain tersebut dan menggantinya dengan bukti penerimaan berkas surat keberatan dan memberikan tanggal penerimaan surat yang sama, yaitu 27 September 2013 guna tidak mengurangi hak-hak Penggugat. Namun bagaimana pun, tanggal pengajuan surat-surat tersebut memang sudah lampau waktu menurut peraturan perpajakan sebagaimana telah Tergugat jelaskan sebelumnya, sehingga walaupun bukti penerimaan surat lain-lain telah diganti menjadi bukti penerimaan surat keberatan namun tetap saja sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan surat tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dipertimbangkan sebagai surat keberatan sehingga akhirnya informasi atas pengajuan keberatan yang tidak memenuhi syarat diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan;

Bahwa dalil-dalil Penggugat yang memotong-motong fakta mengenai penerbitan bukti penerimaan surat sebagaimana dijelaskan di atas guna mengakomodasi pola pikirnya dan kepentingannya sendiri memberikan indikasi jelas bahwa telah terjadi upaya penyesatan fakta dengan cara-cara yang tidak menunjukkan adanya itikad baik;

- e. Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan dengan jelas dan sesuai prosedur serta hukum yang berlaku adalah contoh lain dari upaya menggiring opini secara mengada-ada. Dalam gugatannya angka 9 halaman 10, Penggugat sendiri mampu menjelaskan dasar hukum yang mendasari alasan



mengapa surat keberatannya tidak dapat dipertimbangkan dan tidak dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak, Hal ini tentunya karena di dalam Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan yang diterbitkan oleh Tergugat telah menginformasikan hal tersebut dengan jelas;

Bahwa kecenderungan Penggugat untuk mendalilkan hal yang terbantahkan oleh dalil-dalil Penggugat sendiri menunjukkan bahwa Penggugat mengada-ada dan memiliki motivasi yang tidak dilandasi itikad baik;

- f. Bahwa Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 52/C/PK/PJK/2007 telah ditafsirkan dan digunakan secara sesat oleh Penggugat;

Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 52/C/PK/PJK/2007 yang membahas mengenai Pasal 34 ayat (3) UU Pengadilan Pajak merupakan Putusan Sela, dimana atas perkara tersebut pada tingkat sebelumnya telah diadili oleh Pengadilan Pajak. Oleh sebab itu Kuasa Wajib Pajak yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Agung tersebut juga merupakan Kuasa Hukum yang mewakili Wajib Pajak dalam beracara dihadapan Pengadilan Pajak; Bahwa Pasal 34 ayat (3) di dalam Bab IV tentang Hukum Acara pada UU Pengadilan Pajak secara lengkap menyatakan:

- “(1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan;



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas bahwa seorang pegawai dapat menjadi kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding atau Penggugat di Pengadilan Pajak, karena Undang-Undang Pengadilan Pajak jelas hanya melingkupi hukum acara yang berlaku di pengadilan pajak sehingga penerapannya tidak dapat ditarik sedemikian luas hingga ke segala bidang aspek perpajakan;

Bahwa dengan demikian, sangat jelas Penggugat telah menggunakan putusan Mahkamah Agung Nomor 52/C/PK/PJK/2007 dengan pola pikir yang hanya mementingkan kepentingannya saja serta tidak memiliki itikad baik dalam mencari kebenaran;

2. Selain itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa menimbulkan kerugian sebagaimana disampaikan Penggugat dalam gugatan halaman 8 angka 6 dan angka 23 halaman 15 gugatannya merupakan dalil yang menyesatkan dan mengada-ada. Justru penerbitan objek sengketa menimbulkan kepastian hukum bagi Penggugat yang telah menyampaikan suratnya. Dengan adanya Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan maka Penggugat memiliki kepastian hukum untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Misalnya, seperti yang Penggugat lakukan dengan mengajukan permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak yang Penggugat rasakan tidak benar sesuai Pasal 36 UU KUP. Adapun mengenai tidak dapatnya diajukan banding atas Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 adalah karena Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan hanyalah media komunikasi untuk memberitahukan bahwa surat yang diajukan tidak dapat dikategorikan sebagai surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, bukan merupakan surat yang berisi keputusan atau penetapan apa pun, oleh karenanya walaupun tidak dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak namun terbuka jalan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak yang Penggugat rasakan tidak benar sesuai Pasal 36 UU KUP sehingga tidak ada kepentingan atau pun hak Penggugat yang

Halaman 63 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



dirugikan karena hak untuk mengajukan banding hanya dimiliki bagi para pemohon keberatan yang dalam mengajukan surat permohonan keberatannya telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa tidak adanya itikad tidak baik dari Penggugat dengan cara memotong-motong suatu dasar hukum sehingga terlihat mendukung pola pikir Penggugat juga Penggugat lakukan pada pada angka 24 halaman 15 gugatannya yang menyatakan:

“Bahwa adanya definisi mengenai keberlakuan PpnBM yang sangat tidak jelas, sehingga mengakibatkan “multi tafsir” dan tidak jarang menjadi permasalahan dalam pelaksanaannya, sampai akhirnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.38667/PP/M.XVII/19/2012 dalam pertimbangan hukumnya bahwa “penerapan pemberlakuan PPnBM sebesar 40% sudah tidak relevan lagi sehingga barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenal dengan PPnBM adalah perabot berupa perangkat kamar tidur dengan nilai impor atau harga jual Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) maka nilai PPnBM sebesar 0% (nol persen)”;

Bahwa dalil tersebut diatas tidak relevan, licik dan sesat karena pada hakikatnya perkara yang diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.38667/PP/M.XVII/19/2012 tersebut adalah perkara sengketa PPnBM yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding di pengadilan Pajak mengenai kategori barang yang diimpor yaitu tempat tidur dalam kondisi teruarai/belum dirakit atau telah terakit untuk menentukan apakah pada akhirnya nilai ambang batas sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) tersebut terpenuhi atau tidak tergantung keputusan Majelis Hakim apakah impor barang tersebut akan dikategorikan terurai (dihitung harga *per pcs spare part* nya) atau holistik (dihitung harga setelah barang terakit). Jadi putusan Pengadilan Pajak ini sama sekali tidak relevan dengan perkara *a quo*, apalagi untuk dijadikan argumen oleh Penggugat bahwa SKPKB PPnBM yang telah diterbitkan Tergugat didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan untuk dipakai lagi (pada saat diterbitkannya SKPKB PPnBM PMK 620/2004 masih sah dan berlaku serta mengikat sehingga wajib dijalankan);

Berdasarkan uraian di atas sangatlah jelas, beralasan, dan berdasar hukum bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 57/G/2014/PTUN.JKT., tanggal 11 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, Nomor S-250/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 2. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, Nomor S-251/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 3. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-264/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Februari 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 4. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-265/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Februari 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 5. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-258/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Maret 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 6. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-259/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang

Halaman 65 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewah Masa Pajak Maret 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
7. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-260/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak April 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 8. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-261/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak April 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 9. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-257/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Mei 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 10. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-256/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Mei 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 11. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-262/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Juni 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 12. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-263/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Juni 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 13. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-254/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang

Halaman 66 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewah Masa Pajak Juli 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
14. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-255/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Juli 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 15. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-246/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Agustus 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 16. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-247/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Agustus 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 17. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-266/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak September 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 18. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-267/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak September 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 19. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-253/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Oktober 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 20. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-252/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang

Halaman 67 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewah Masa Pajak Oktober 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
21. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-248/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak November 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 22. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-249/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak November 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 23. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-244/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Desember 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 24. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-245/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Desember 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
1. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, Nomor S-250/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 2. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, Nomor S-251/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 3. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-264/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan

Halaman 68 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Februari 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
4. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-265/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Februari 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 5. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-258/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Maret 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 6. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-259/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Maret 2011 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 7. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-260/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak April 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 8. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-261/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak April 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 9. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-257/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Mei 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 10. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-256/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang

Halaman 69 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewah Masa Pajak Mei 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
11. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-262/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Juni 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 12. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-263/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Juni 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 13. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-254/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Juli 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 14. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-255/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Juli 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 15. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-246/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Agustus 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 16. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-247/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Agustus 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 17. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-266/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang

Halaman 70 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewah Masa Pajak September 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
18. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-267/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak September 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 19. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-253/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Oktober 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 20. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-252/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Oktober 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 21. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-248/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak November 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 22. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-249/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak November 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 23. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-244/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Desember 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;
 24. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-245/WPJ.07/KP.0503/2013, dalam hal Pengajuan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang

Halaman 71 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mewah Masa Pajak Desember 2011, diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013;

4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses Surat Keberatan yang diajukan Penggugat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 325/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 26 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 57/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 11 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding tentang Pengadilan tidak berwenang memeriksa, mengadili sengketa *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 24 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/G/2014/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 13 Maret 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 Maret 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 April 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Februari 2015, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 57/G/2014/PTUN.JKT., tanggal 11 September 2014 pada tanggal 13 Maret 2015. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. INDO CREATIVE MEBEL** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. INDO CREATIVE MEBEL** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015, oleh Dr. H. Supandi,

Halaman 73 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS. dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Halaman 75 dari 73 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)